

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi yang semakin canggih. Bisnis logistik merupakan salah satu bidang usaha yang saat ini memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi. Peran perusahaan logistik di dalam negeri juga akan terus meningkat seiring dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi. Proses pengiriman barang baik lintas daerah maupun lintas negara tidaklah mudah, banyak hal yang dibutuhkan dan musti diurus seperti memberikan layanan jasa yang mencakup pengelolaan proses distribusi fisik termasuk segala aktivitas yang melibatkan perpindahan fisik bahan mentah, inventori dalam proses, dan inventori barang jadi dari tempat produksi asal ke tempat konsumsi agar barang yang akan dikirim dengan segera sampai pada tujuannya.¹ Pola inilah yang menuntun pentingnya distribusi barang atau pengiriman barang dalam memperlancar kegiatan perdagangan.

Pengiriman barang dapat disamakan dengan kegiatan perangkutan yang di dalamnya terdapat perjanjian pengangkutan. Definisi perjanjian telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1313, yaitu bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.² Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang dan dapat menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang tidak patuh terhadap pelaksanaan perjanjian. Pengangkutan merupakan rangkaian kegiatan pemindahan penumpang atau barang dari satu tempat pemuatan ke tempat tujuan sehingga tempat penurunan penumpang atau pembongkaran barang muatan. Perjanjian timbal balik antara pengangkutan dan pengiriman barang dimana pengangkutan mengikat diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang disuatu tempat ketempat tujuan tertentu dengan selamat. Sedangkan pengirim mengikat diri untuk membayar uang angkutan.³

¹ Made Siti Sundari. 2018. *Peran Perusahaan Logistik Dalam Menunjuang Aktivitas Pengiriman Barang*, Journal of Business Studies, Vol 03 No 02 hlm 6.

² Ariza Umami. 2018. *Hukum Perikatan* Kota Metro: Lembaga Penelitian UM Metro. Metro hlm 69.


³ Ketut Arie Jaya dkk. 2020. *Tanggung Jawab Perusahaan Ekspedisi Terhadap Kerusakan Dan Kehilangan Barang Muatan Dalam Pengangkutan Darat*, Jurnal Interpretasi Hukum Vol 1 No 1 hlm 67

Asas menyatakan bahwa asas perjanjian itu mengikat yang berasal dari hadist Nabi Muhammad SAW yang artinya : “Orang-orang muslim itu terikat kepada perjanjian-perjanjian (klausul-klausul) mereka, kecuali perjanjian (klausul) yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”. Dari hadist tersebut dapat di pahami bahwa setiap orang yang melakukan perjanjian terikat kepada isi perjanjian yang telah disepakati bersama pihak lain dalam perjanjian. Sehingga seluruh isi perjanjian adalah sebagai peraturan yang wajib dilakukan oleh para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian.⁴ Perjanjian kerjasama antara pekerjaan antara pihak atau beberapa pihak, baik mengenai modal ataupun pekerjaan atau usaha untuk memperoleh keuntungan bersama.

Perjanjian logistik antara pengirim barang dan ekspediter dituangkan ke dalam perjanjian tertulis berupa dokumen pengiriman barang atau resi pengiriman barang yang akan didalamnya terdapat perjanjian yang sah antara pengirim barang dengan ekspediter. Perjanjian yang sah ini menjadi alat bukti bagi pengguna jasa pengiriman barang yang mengalami kerugian untuk mengajukan klaim ganti kerugian kepada ekspediter.

Pengusaha pengangkutan bertanggung jawab atas keselamatan barang, kelambatan datangnya barang, kerusakan dan kehilangan barang yang diangkut dengan demikian posisi pengusaha pengangkutan sama dengan pengangkutan yang dimaksud dalam Pasal 91 KUHD yang berbunyi: “Pengangkut harus menanggung segala kerusakan yang terjadi pada barang-barang angkutan lainnya setelah barang itu mereka terima untuk diangkut, kecuali kerusakan-kerusakan yang diakibatkan karena suatu cacat pada barang itu sendiri karena keadaan yang memaksa atau karena kesalahan atau kelupaan si pengirim”. Tanggung jawab dalam hukum pengangkutan diatur dalam Pasal 1236 KUH Perdata menyatakan: “Pengangkut wajib mengganti biaya, rugi dan bunga yang layak harus diterima bila ia tidak menyerahkan atau tidak merawat sepantasnya untuk menyelamatkan barang-barang angkutan”. Pasal 438 ayat 3 KUHD menyatakan: “Ia bertanggung jawab atas perbuatan dari mereka, yang dikerjakannya dan untuk segala benda yang dipakainya dalam menyelenggarakan pengangkutan tersebut”.


⁴ Wipolo Cahyo Figur Satrio dkk. 2020. *Prinsip Timbulnya Perikatan Dalam Perjanjian Beli Berbasis Syariah*. Notarius Vol 13 No 1 hlm 304



Kategorisasi Skor LPI (World Bank, 2023)

Gambar 1. Perkembangan Logistics Performances Index (LPI) Indonesia (2007-2023)

Sektor logistik dan transportasi Indonesia merupakan sektor bisnis yang kompleks namun memiliki potensi pertumbuhan yang besar. Menurut laporan Ken Research, pasar logistik Indonesia diperkirakan akan menghasilkan pendapatan CAGR sebesar 7,9% mencapai US\$ 300,3 miliar pada 2024. Ini termasuk angkutan barang, pengiriman barang, pergudangan, kurir, ekspres dan paket (CEP) pada segmen layanan pemberian nilai tambah dan logistik rantai dingin (Ken Research, 2019).⁵



Gambar 2. Skor LPI Indonesia 2007-2023

Namun sayangnya, skor LPI Indonesia masih berada dalam skala 2,50-3,20 sepanjang tahun 2007 sampai 2023. Berdasarkan skor tersebut, Indonesia masih dikategorikan sebagai partial performers, dengan kendala logistik paling banyak terlihat di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Kendala logistik tersebut dapat berupa infrastruktur yang kurang memadai, kurangnya pengembangan teknologi, kondisi geografis dan demografi serta konektivitas jaringan logistik. Banyak dampak yang ditimbulkan dari rendahnya performers

⁵ Putu Fransisca Fajarini. 2023. *Logistik Performance Index (LPI), Komponen, dan Metode Pengukurannya*. Supply Chain Indonesia diakses di <https://supplychainindonesia.com/logistics-performances-index-lpi-komponen-dan-metode-pengukurannya/> pada 3 Oktober 2023.

logistik di Indonesia, salah satunya yaitu kerugian yang dialami pengguna jasa logistik seperti yang dialami PT Super Wahana Tekno.

Perusahaan yang bergerak dalam bidang logistik transportasi darat seperti PT Duta Lintas Nusa Cibitung telah mengalami perkembangan pesat dalam bidang jasa pengiriman barang. Pelaksanaan pengiriman barang melalui perusahaan yang bergerak dalam bidang logistik secara umum dan khususnya PT Duta Lintas Nusa Cibitung tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya, seperti barang mengalami keterlambatan dari waktu yang diperjanjikan dan barang hilang atau rusak saat proses pengiriman barang. PT Duta Lintas Nusa Cibitung sebagai perusahaan yang bergerak dibidang logistik menjadi pihak yang bertanggung jawab apabila terjadinya wanprestasi atas segala kegiatan pengiriman barang yang dilakukannya. Konsumen dalam hal ini berhak untuk mendapatkan ganti rugi apabila terjadi wanprestasi pengiriman barang yang dilakukan oleh PT Duta Lintas Nusa Cibitung.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat betapa pentingnya jasa angkutan logistik dalam membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dan membantu pertumbuhan ekonomi. Hal inilah yang menyebabkan penulis tertarik untuk mengangkat judul **“TANGGUNG JAWAB PIHAK TRANSPORTASI LOGISTIK TERHADAP KERUGIAN YANG DIALAMI KONSUMEN (STUDI KASUS PT DUTA LINTAS NUSA CIBITUNG DAN PT SUPER WAHANA TEKNO)”**. Adapun lokasi penelitian ini di PT Duta Lintas Nusa Cibitung, Jawa Barat melalui wawancara.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana tanggung jawab pihak transportasi logistik dalam penyelenggaraan barang terhadap konsumen yang mengalami kerugian dalam pengangkutan logistik transportasi darat ?
- b. Bagaimana pelaksanaan ganti rugi yang dilakukan pihak transportasi logistik terhadap konsumen yang mengalami kerugian dalam pengangkutan logistik transportasi darat ?

2. Ruang Lingkup

Sejalan dengan permasalahan yang di bahas, maka penulis dibatasi ruang lingkup pembahasan permasalahan yang dititik beratkan pada tanggung jawab perusahaan PT Duta Trans Lintas Nusa Cibitung dan uapaya penyelesaian atau upaya bentuk tanggung jawab terhadap kerugian yang dialami konsumen dalam pengirim barang. Berdasarkan permasalahan ini penulis melakukan penelitian di PT Duta Lintas Nusa cabang Cibitung, Jawa Barat.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui tanggung jawab pihak transportasi logistik terhadap konsumen yang mengalami kerugian dalam penyelenggaraan pengiriman barang.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan ganti rugi yang diberikan pihak transportasi logistik apabila ada kerugian yang dialami konsumen dalam pengiriman barang.

2. Manfaat Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini untuk menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum secara luas maupun bidang hukum bisnis, khususnya hukum pengangkutan.

- b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran secara jelas mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak sebagaimana yang diperjanjikan dan juga mengenai tanggung jawab serta upaya penyelesaian terhadap kerugian yang terjadi dalam perjanjian pengangkutan barang tersebut.

D. Kerangka Teori Dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang dilakukan. Berikut teori-teori yang menjadi batasan penulisan penelitian ini:

a. Teori Tanggung Jawab Hukum

Setiap tindakan hukum mempunyai pertanggung jawaban, sejalan dengan ungkapan tidak ada kewenangan tanpa pertanggung jawaban atau tanpa kewenangan tidak ada pertanggung jawaban. Dalam penyelenggaraan pemerintah, tanggung jawab ini dibebankan kepada pemerintah. Dalam hal ini prinsip hubungan hukum yang dasar terjadi dalam bidang penyelenggaraan pemerintah, tanggung jawab ini dibebankan kepada pemerintah. Dalam hal ini prinsip hubungan hukum yang dasar terjadi dalam bidang penyelenggaraan pemerintah itu bersegi satu atau hubungan sepihak.

Pertanggung jawaban berasal dari kata tanggung jawab, yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Menurut Suwoto, pengertian tanggung jawab itu mengandung 2 (dua) aspek, yaitu aspek internal dan aspek eksternal. Tatiek membedakan dua istilah itu, mengemukakan *responsibility* merupakan bentuk pertanggung jawaban pemerintah pada parlemen secara politis, yang meliputi *collective and individu responsibility*. Sedangkan liability merupakan tanggung jawab kepada Negara atau pemerintah dalam arti mereka harus memberi kompensasi jika terjadi kerugian atau derita, secara langsung atau tidak langsung, materiil atau mental kepada warganya.

Munir Faudy mengemukakan teori *aansparkelijkheid* atau dalam bahasa Indonesia dapat disebut dengan tanggung jawab adalah teori untuk menentukan siapa yang harus menerima gugatan atau siapa yang harus digugat karena adanya perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, setiap kewenangan yang sah baik bersumber dari undang-undang maupun perjanjian, dapat menimbulkan tanggung jawab pada si pelaksana tugas atau kewajiban itu⁶.

b. Teori Ganti Rugi

Ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan oleh Perbuatan Melawan Hukum.⁷ Ganti rugi yang muncul dari wanprestasi adalah jika ada pihak-pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmennya yang sudah dituangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum dia dapat dimintakan

⁶ Nunuk Listyowati. 2015. *Tanggung Jawab Hukum Perseroan Terbatas Yang Belum Berstatus Badan Hukum*. e-jurnal Spirit Pro Patria Vol 1 No 2 hlm 29

⁷ Moegni Djojodirjo. 2001. *Peruatan Melawan Hukum*. Pradnya Paramita Jakarta hlm 11

tanggung jawabnya, jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya. Dasar hukum landasan dari Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 188 :

تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ بِالْأَيْمَنِ النَّاسِ أَمْوَالٍ مِّنْ قَرِيبًا لِّتَأْكُلُوا الْحَكْمَ إِلَىٰ بِهَا وَتُدْأَلُوا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا وَلَا

Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan bebuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.” (Q.S.Al-Baqarah:188).

Pasal 1239 KUHPerdara merincikan kerugian (yang harus diganti) terbagi dalam tiga komponen yaitu : Biaya, Rugi, dan Bunga. Biaya adalah setiap uang (termasuk ongkos) yang harus dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan, dalam hal ini sebagai akibat dari adanya tindakan wanprestasi. Sedangkan yang dimaksud dengan “rugi” adalah keadaan merosotnya (berkurangnya) nilai kekayaan kreditor sebagai akibat dari adanya wanprestasi dari pihak debitur, sedangkan yang dimaksud dengan “bunga” adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh tetapi tidak jadi diperoleh oleh pihak kreditor karena adanya tindakan wanprestasi dari pihak debitur. Pemberian suatu ganti rugi sebagai akibat dari tindakan wanprestasi dari suatu perjanjian, dapat diberikan dengan berbagai kombinasi antara lain pemberian ganti rugi (berupa rugi, biaya dan bunga), pelaksanaan perjanjian tanpa ganti rugi, pelaksanaan perjanjian plus ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik tanpa ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik plus ganti rugi. Mengenai kerugian yang timbul dari wanprestasi, kerugian juga dapat ditimbulkan oleh Perbuatan melawan hukum, Perbuatan Melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdara, Pasal 1365 KUHPerdara memberikan ketentuan tentang Perbuatan Melawan Hukum dengan “tiap perbuatan melawan hukum, yang mendatangkan kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Ketentuan lainnya tertuang dalam Pasal 1366 KUHPerdara adalah “setiap orang bertanggung jawab, tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati hatianya”.⁸

⁸ Soesilo dan Pramudji R. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cetakan Pertama Rhedbook Publisher Surabaya hlm 306

2. Kerangka Konseptual

Batasan-batasan serta pengertian yang akan digunakan oleh penulis dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab dalam arti *responsibility* diartikan sebagai wajib mempertanggung jawabkan apa permasalahan yang telah terjadi dan diancam hukuman oleh penegak hukum. Serta dalam arti *liability* berarti menyanggupi segala sesuatu kerugian yang terjadi akibat perbuatannya atau perbuatan orang lain yang bertindak atas namanya.⁹
- b. Transportasi Logistik, secara kontekstual transportasi logistik merupakan upaya pengelolaan dan penyediaan sarana dan prasarana perhubungan untuk kelancaran distribusi logistik.¹⁰
- c. Kerugian adalah selisih (yang merugikan) antara keadaan yang timbul sebagai akibat pelanggaran norma, dan situasi yang seyogyanya akan timbul andaikata pelanggaran norma tersebut tidak terjadi.¹¹
- d. Konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan setiap orang pemakai barang/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

PT Duta Lintas Nusa Cibitung salah satu unit bisnis dari perusahaan Duta Trans yang merupakan perusahaan transportasi nasional dan bergerak dalam kegiatan konsultasi manajemen, kegiatan kantor pusat, logistic transportasi, transportasi darat untuk penumpang dalam perkotaan dan pinggiran kota, serta kegiatan pos.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dengan membuat suatu kerangka sistematis, yang terdiri dari 5 (lima) bab. Setiap bab merupakan bagian yang saling

⁹ K. Martono. 2009. *Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UU RI No. 1 Tahun 2009*. Jakarta PT. Raja Grafindo Persada hlm 217

¹⁰ Masri Fitriani. 2022. *Transportasi Logistik Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Aceh*. Dishub Aceh. diakses di <https://dishub.acehprov.go.id/informasi/transportasi-logistik-dalam-mendorong-pertumbuhan-ekonomi-aceh/#:~:text=Secara%20kontekstual%2C%20transportasi%20logistik%20merupakan,pe rhubungan%20untuk%20kelancaran%20distribusi%20logistik> pada 3 Oktober 2023

¹¹ Merry Tjoanda. 2010. *Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jurnal Sasi Vol. 16 No. 4 hlm 45

berhubungan. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai skripsi ini, akan dikemukakan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang akan memaparkan latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan bab tinjauan yang akan memaparkan mengenai pengangkutan logistik darat, jenis dan hukum pengangkutan, hak dan kewajiban dalam pengangkutan, dan prinsip tanggung jawab pengangkutan serta dasar hukumnya.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan tentang metode yang digunakan meliputi metode pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, narasumber, serta metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab nantinya akan dijelaskan mengenai hasil penelitian serta analisa-analisa peneliti tentang data yang telah diperoleh. Dalam bab ini juga akan dibagi kedalam beberapa sub bab yaitu bentuk tanggung jawab PT Duta Lintas Nusa Cibitung dalam penyelenggaraan pengiriman barang. Pelaksanaan tanggung jawab PT Duta Lintas Nusa Cibitung apabila konsumen mengalami kerugian dalam pengiriman barang.

BAB V PENUTUP

Bab penutup ini berisikan tentang kesimpulan dan saran, peneliti akan mencoba menarik sebuah benang merah terhadap permasalahan yang diangkat.